



**PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 07 - DPRD/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PROGRAM KERJA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 dipandang perlu untuk dibentuk Panitia Khusus DPRD pembahasan Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 93 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| 1 | H. Asep Saepudin Saepul Millah | Ketua |
| 2 | Isep Saprudin Yahya, SH.,MM | Wk. Ketua |
| 3 | H. Mesakh Supriyadi, SE.,M.Si | Anggota |
| 4 | Hj. Ina Herlina | Anggota |
| 5 | Fitri Maryani | Anggota |

6	Hidayat, S.Th.I	Anggota
7	Imam Subekti	Anggota
8	H. Budi Sopani Muplih, S.Ag.MH	Anggota
9	H. Komarudin Noor	Anggota
10	Andriyani	Anggota
11	Dendri Miftah Agustian	Anggota
12	Asep Chandra	Anggota
13	Heri Rosnendi, SH	Anggota
14	Agus Sundana	Anggota

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap rancangan peraturan DPRD tentang Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 2 Nopember 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Panitia Khusus DPRD;